



SALINAN

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR: 27 TAHUN 2019

TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH AIR LIMBAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Air Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pemukiman (KSNP-SPALP);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk-Setjen/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1323 Tahun 2016);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi

Cabang Dinas Dan Unit Pelaksanan Teknis Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
451);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat
Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian
Barat (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat
tahun 2016 Nomor 0145);

11. Peraturan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat
Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
Kabupaten Seram Bagian Barat (Berita Daerah
Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2016 Nomor
0130);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN
FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH AIR LIMBAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- d. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat;

- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- f. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seram Bagian Barat yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seram Bagian Barat;
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Air Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seram Bagian Barat yang selanjutnya disingkat UPTD Air Limbah;
- i. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Air Limbah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- j. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha UPTD Air Limbah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- k. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian UPTD Air Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seram Bagian Barat;
- l. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
- m. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya;
- n. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Air Limbah Kabupaten Seram Bagian Barat.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Air Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPTD AIR LIMBAH

Pasal 3

- 1) UPTD Air Limbah mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bersifat teknis operasinal dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan air limbah.
- 2) Dalam melaksanakan tugas UPTD Air Limbah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan Program UPTD Air Limbah;
 2. Pelaksanaan Pengembangan Pengelolaan Air Limbah;
 3. Pelayanan Pengelolaan Air Limbah;
 4. Penjaminan Ketersediaan Pengelolaan Air Limbah.

Bagian Kedua
RINCIAN TUGAS
KEPALA UPTD

Pasal 4

- 1) Kepala UPTD Air Limbah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibidang Pengelolaan Air Limbah;
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepala UPTD Air Limbah mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana program kegiatan dan anggaran UPTD Air Limba sesuai kebutuhan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas sebagai bahan penyusunan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Air Limbah untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. Membagi tugas kepada bawahan secara merata sesuai dengan kompetensi jabatan yang dimiliki untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku untuk penyelesaian tugas secara tepat;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan Air Limbah sesuai dengan standar operasional prosedur untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan Ketatausahaan UPTD Air Limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan pelayanan pengelolaan Air Libah di Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai dengan Ketentuan Perundangan yang berlaku untuk mengurangi resiko penyakit terhadap manusia dan lingkungan sebagai akibat dari Air Limbah yang tidak terkelola;
- h. Melaksanakan penyedotan Air Limbah pada Tangki Septik yang dibangun pemerintah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan IPAL untuk memastikan tersedianya daya tampung pada Tangki Septik terhadap Air Limbah;
- i. Melaksanakan pelayanan penyedotan Air Limbah pada Tangki Septik milik masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur sebagai jasa layanan;
- j. Menerapkan teknologi tepat guna yang bersertifikat sesuai dengan standar SNI dalam pemanfaatan air limbah dari tangki septik yang telah dikosongkan sebagai jasa pemanfaatan Air Limbah;
- k. Melaksanakan pemungutan retribusi jasa Layanan Penyedotan dan Jasa Pemanfaatan Air Limbah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan pendapatan asli daerah;
- l. Melaksanakan pengadministrasian Penerimaan Asli Daerah secara baik dan benar sesuai dengan tata kelola administrasi keuangan daerah sebagai wujud transparansi di bidang keuangan Pemerintah;

- m. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- n. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan UPTD baik secara lisan maupun tertulis kepada kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 5

- 1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD melaksanakan Pengelolaan Ketatausahaan dan Perencanaan Pada UPTD Air Limbah.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Fungsi :
 - a. Merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan UPTD Air Limbah berdasarkan program kerja tahunan sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
 - b. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang ketatausahaan yang berlaku;
 - c. Memberi petunjuk arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas dapat disesuaikan dengan tepat, efektif dan efisien ;
 - d. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian sesuai petunjuk teknis dan prosedur untuk pelaksanaan tugas dan tertib administrasi ;

- f. Melaksanakan kegiatan program dan keuangan sesuai petunjuk teknis dan prosedur untuk pelaksanaan tugas dan administrasi keuangan;
- g. Melaksanakan penatausahaan barang dan aset daerah yang dikuasai oleh UPTD Air Limbah;
- h. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- i. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Ketatausahaan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas: dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Ketiga

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan air limbah dan pengkajian teknologi air limbah dibidang air sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

KEPEGAWAIAN

Pasal 7

- 1) Kepala UPTD Air Limbah adalah jabatan Eselon IVa.
- 2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Air Limbah adalah jabatan Eselon IVb.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru
pada tanggal, 30 Desember 2019
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

Diundangkan di Piru
pada tanggal, 30 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

ttd

MANSUR TUHAREA

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



RUSLAN NAI, S.Sos, MH
Pembina
NIP. 19700711 200312 1 008